

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>42</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang dimana metode penelitian yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan<sup>43</sup>. Penelitian ini juga menekankan pada ilmu hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini untuk mendapatkan data penulis langsung meneliti di lapangan pada obyek penelitian yang sedang diteliti guna mendapatkan data primer sebagai data utama dan penulis juga memerlukan bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini, penelitian ini menekankan terkait pelaksanaan pencoteraan fidusia di kantor notaris Kota Malang hambatan-hambatan yang dihadapi dan juga upaya-upaya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut.

---

<sup>42</sup>Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 2

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 24

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan: Yuridis Sosiologis pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain<sup>44</sup>. Penelitian ini mengkaji dan membahas permasalahan yang diperoleh di kehidupan nyata yang terjadi di masyarakat tentang pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia kemudian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia dan upaya-upaya penyelesaian dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia. Pada pelaksanaannya berbeda dengan peraturan yang sudah diatur.

## **C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi**

Lokasi penelitian yang penulis akan teliti guna mendapat informasi yang akurat dan tepat adalah kantor notaris di Kota Malang. Pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut adalah notaris mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan dan mencoret jaminan fidusia, hal ini sangat berhubungan dengan pelaksanaan pencoretan,

---

<sup>44</sup> Amiruddin Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 133

hambatan-hambatan tidak dilakukannya pencoretan jaminan fidusia dan juga dapat mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh notaris terkait tidak dicoretnya jaminan fidusia yang telah berakhir. Pemilihan lokasi Kota Malang karena Kota Malang adalah salah satu kota terbesar di Jawa Timur dan perkembangan ekonomi di kota ini sehingga sebagian besar masyarakat melakukan hutang-piutang dengan objek yang menjadi jaminannya adalah objek jaminan fidusia dan perkembangan dengan pesat juga di Kota Malang sebagai salah satu area awal untuk merintis menjadi seorang notaris sehingga banyak notaris yang tersebar di kota ini.

#### **D. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terdiri dari :

##### 1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pendapat responden serta hasil pengamatan atau observasi, dalam hal ini adalah;

1. Notaris yang memiliki kewenangan untuk mendaftarkan dan mencoret jaminan fidusia
2. Pemberi jaminan fidusia (debitor) yang menjaminkan objeknya dengan jaminan fidusia

3. Penerima jaminan fidusia (kreditor) yang memberikan piutangnya dengan jaminan fidusia.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum atau informasi kepustakaan (*library research*) yang memberikan penjelasan terhadap data primer, berupa Undang-Undang, literatur, dokumen-dokumen, catatan, arsip, makalah-makalah dan pendapat para ahli terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Data tersier, yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) sumber, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

##### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi para pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu;

- a. Notaris di Kota Malang yang memiliki kewenangan untuk mendaftarkan dan mencoret jaminan fidusia yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

- b. Pemberi jaminan fidusia (debitor) yang menjaminkan objeknya dengan jaminan fidusia
- c. Penerima jaminan fidusia (kreditor) yang memberikan piutangnya dengan jaminan fidusia.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait, literatur, karya ilmiah, makalah-makalah yang diambil dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

## 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier didapatkan dari Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan cara wawancara dan mengamati (observasi) kegiatan yang dilakukan oleh Notaris di Kota Malang yang berwenang melaksanakan pendaftaran dan pencoretan jaminan fidusia pemberi jaminan fidusia dan penerima jaminan fidusia.

2. Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen yang terkait dengan jaminan fidusia.
3. Pengumpulan Data Tersier dilakukan dengan cara studi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Studi internet.

### **G. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

Penelitian ini menggunakan populasi, sampel, dan teknik sampling sebagai berikut :

1. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, dan peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.

Populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Kantor Notaris di Kota Malang yang berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) kantor notaris
  - b. Penerima jaminan fidusia (kreditor)
  - c. Pemberi jaminan fidusia (Debitor)
2. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili seluruh gejala yang diamati dan diteliti.

Sampel pada penelitian ini adalah;

- a. 10 (sepuluh) kantor notaris yang tersebar di 5 (lima) kecamatan Kota Malang

- b. Penerima fidusia (kreditor) yang memberikan kuasa dan yang tidak memberikan kuasa.
  - c. Pemberi fidusia (debitor) yang mencoret jaminan fidusia dan yang tidak melakukan pencoretan jaminan fidusia
3. Teknik sampling adalah teknik dalam pengambilan suatu sampel dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *non probability* dengan *purposive sampling*<sup>45</sup> dengan mengambil notaris yang terpilih menurut peneliti dan telah peneliti sudah mengetahui kelompok/cluster dari bagian populasi dalam penelitian ini;<sup>46</sup>

## H. Definisi Operasional

1. Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.<sup>47</sup> Hambatan dapat dikatakan tidak terlaksananya Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015 di masyarakat.
2. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan diharuskan dan yang diwajibkan.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> S Nasution, **Metode Research (penelitian ilmiah) cetakan keenam** Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm 96.

<sup>46</sup> Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 89.

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*

<sup>48</sup> *Ibid*

3. Pemberitahuan adalah pengumuman atau maklumat<sup>49</sup> dalam penelitian ini pengumuman diajukan kepada Kementrian Hukum dan HAM bahwa jaminan fidusia telah selesai dan dilakukan pencoretan.
4. Hapus adalah musnah, lenyap atau diampuni. Jaminan fidusia yang telah dihapus maka sudah musnah kewajiban dari para pihak
5. Pencoretan fidusia / roya adalah permohonan untuk mencoret atau mencabut akta jaminan yang sebelumnya didaftarkan.<sup>50</sup>
6. Kreditor/ Penerima fidusia adalah perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dengan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Mariam Darus Badruzaman, **Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia**, Alumni, Bandung: 1898, hlm. 26

<sup>51</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.